

PUTUSAN
Nomor : 0312/Pdt.G/2009/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

ES binti AB, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN :

SH alias DG bin SK, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2009 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang di bawah register perkara Nomor : 0312/Pdt.G/2009/PA.Pkp tanggal 29 Desember 2009 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 20 Nopember 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/18/XI/1998 tanggal 20 November 1998 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Selindung Lama - Pangkalpinang selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Kelurahan Persiapan Selindung Pangkalpinang selama kurang lebih kurang lebih 4 tahun, lalu pada tanggal 08 Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Lontong Pancur Pangkalpinang sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Kelurahan Persiapan Selindung Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 - a. SW binti SH, perempuan, lahir pada tanggal 19 Juni 1999 ;
 - b. SA bin SH, laki-laki, lahir pada tanggal 30 September 2003 ;Dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering pulang ke rumah kediaman jam 2 dinihari dengan alasan kumpul dengan teman-teman Tergugat ;
 - b. Tergugat tidak cocok dengan ibu Penggugat, seperti saat ibu Penggugat menasehati Tergugat agar tidak selingkuh namun orangtua Penggugat malah dibentak oleh Tergugat ;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Restu, hal ini Penggugat ketahui dari teman Tergugat, dan Penggugat pernah melihat langsung Tergugat jalan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah mengakui sendiri tentang perselingkuhan Tergugat tersebut ;
 - d. Tergugat tidak terima bila dinasehati oleh Penggugat, seperti saat Penggugat menasehati Tergugat masalah perselingkuhan tersebut, namun Tergugat marah ;

5. Bahwa, Tergugat sering memukul Penggugat saat sedang bertengkar dengan Penggugat ;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 08 Oktober 2009 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Restu, saat Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat membantahnya, namun saat Penggugat memaksanya Tergugat baru mengakui tentang perselingkuhan tersebut, maka terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Kelurahan Lontong Pancur Pangkalpinang sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Kelurahan Persiapan Selindung Pangkalpinang sampai dengan sekarang ;
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (ES binti AB) dari Tergugat (SH alias DG bin SK) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 29 Desember 2009 Nomor : 0312/Pdt.G/2009/PA.Pkp ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat tetap mempertahankan gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1971036511810003, tertanggal 10 Juni 2009, (bukti P.1) ;
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/18/XI/1998, tertanggal 20 November 1998, (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. SM binti SB, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu ;
 - Bahwa, Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Restu ;
 - Bahwa, Tergugat dengan wanita bernama Restu tersebut sudah tinggal dalam satu rumah ;
 - Bahwa, Tergugat pernah memukul Penggugat pada bagian tangan dan kepala Penggugat dilempar kursi oleh Tergugat ;
2. YP bin HJ, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal lagi sejak tiga bulan yang lalu ;
 - Bahwa, Tergugat pernah memukul Penggugat dan saksi melihat sendiri sebanyak dua kali ;
 - Bahwa, Tergugat memukul Penggugat terakhir pada tanggal 09 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari usaha damai tersebut ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatan perceraian, sedangkan Tergugat tidak hadir dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga menurut anggapan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kemungkinan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat di dalam surat gugatan tanggal 29 Desember 2009 Nomor : 0312/Pdt.G/2009/PA.Pkp, berdasarkan bukti P.1 serta relaas panggilan yang disampaikan kepada Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah terbukti kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 20 Nopember 1998 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (DUA) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap dimuka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu saksi nama SM binti SB dan YP bin HJ yang menerangkan pada inti pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah seperti tercantum dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SH alias DG bin SK) terhadap Penggugat (ES binti AB) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1431 Hijriyah, oleh Drs. KAMIL UMAR ESA, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. HERMAN SUPRIYADI dan Dra. RATNAWATI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. HERMAN SUPRIYADI dan Dra. RATNAWATI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. KAMIL UMAR ESA, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. RATNAWATI

PANITERA,

ttd

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Relaas	Rp. 150.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-